

FUNGSI DAN PERAN BADAN PERWAKILAN DALAM SISTEM HUKUM TATA NEGARA

Leona Citra Maranatha

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: leona.205200023@stu.untar.ac.id)

Tundjung Herning Sitabuana

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,

Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)

(E-mail: tundjung@fh.untar.ac.id)

Abstract

In Indonesia, the state administration system is regulated in the 1945 Constitution, Laws or Government Regulations in Lieu of Laws, Government Regulations, Presidential Regulations, and Regional Regulations. While the power of authority lies at the national level to the lowest citizen group which includes the MPR, DPR, President and Vice President, Minister, MA, MK, BPK, DPA, Governor, Regent/Mayor, to the RT level. These powerful institutions act as representatives of the voices and hands of the people, because Indonesia adheres to a democratic system. The institution is filled by the people of the country who carry out the government of the country. The general understanding of HTN is a set of rules or rules governing state organizations, state equipment, authority of state equipment, relations between state equipment, and the duties and functions of state equipment. The subjects of HTN are State institutions according to the 1945 Constitution (MPR, PRESIDENT, DPR, DPD, Supreme Court, Judicial Commission, Constitutional Court, and Supreme Audit Agency), officials / figures, and citizens. Of the HTN subjects, there are those who act as representative council which have their own roles and functions. The representative bodies in the HTN are the MPR, DPR and DPD. Representative institutions or the so-called parliament generally has 3 functions, the function of legislation, the function of supervision, and the means of political education. As for the function of parliament according to Jimmly Asshidique are the legislative function, the supervisory function, and the representative function.

Keywords: *Constitutional Law, Law and regulations, State administration system, Function and role, state representative council*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia sendiri menerapkan beberapa peraturan yaitu: Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang Undang ataupun Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, serta Peraturan daerah untuk mengatur perihal ketatanegaraan yang berlaku untuk wilayah di Indonesia. Untuk sistem kewenangan kekuasaan dalam pemerintahan di Indonesia yang berada di tingkatan nasional sampai tingkatan yang terendah dipimpin oleh beberapa lembaga yaitu: Presiden serta Wakil Presiden, MPR, DPR, Menteri, MA, MK, BPK, DPA, Gubernur, Bupati / Walikota, hingga tingkatan RT. Lembaga tersebut memiliki peran sebagai perwakilan dari suara serta tangan rakyat Indonesia di karenakan Indonesia yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Dikarenakan Indonesia menganut sistem pemerintahan ini maka, pemilik kekuasaan paling tinggi dalam pemerintahan dalam negara Indonesia merupakan masyarakat Indonesia sendiri. Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat ini terlebih lagi di idealkan dengan menyelenggarakan pemerintahan oleh lembaga perwakilan bersama sama dengan rakyat.

Sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, struktur terkait keterwakilan rakyat yang paling tepat dan sempurna dalam sebuah negara itu sangatlah penting. Keberadaannya sebuah lembaga perwakilan rakyat merupakan pengaruh logis dari sistem pemerintahan demokrasi itu sendiri. Mengenai konstitusi di dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, Konstitusi yang ada harus bisa berperan sebagai hukum dasar yang dapat memberikan dan menyalurkan semua kebutuhan keterwakilan warga negaranya. Setiap lembaga yang menjadi perwakilan dalam pengurusan pemerintahan negara harus diatur dan dimuat dalam konstitusi tersebut.¹ Lembaga perwakilan rakyat merupakan unsur yang sangat penting dalam kelangsungan sistem pemerintahan demokrasi dibanding unsur unsur yang lain seperti: sistem pemilihan, kebebasan mengeluarkan pendapat, persamaan di depan hukum, kebebasan berserikat dan sebagainya. Sistem pemerintahan demokrasi merupakan pemahaman dimana warga negara sepatutnya juga ikut

¹ Charles Simabura, *Parlemen Indonesia "Lintasan Sejarah dan Sistemnya"*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 1.

serta dalam hal tertentu dibidang pembuatan keputusan keputusan politik, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung melalui wakil pilihan mereka di lembaga perwakilan. Jadi sesungguhnya pemegang seluruh kekuasaan tidak dan merta seluruh berada di tangan rakyat, melainkan pemegang kekuasaan tersebut diserahkan kepada suatu lembaga perwakilan untuk mewakili tangan rakyat. Lembaga tersebut diisi oleh rakyat negara yang terpilih untuk melaksanakan pemerintahan negara tersebut.

Konsep perwakilan terus berevolusi dari masa ke masa, sehingga konsep perwakilan telah menjadi umum dalam setiap negara. Namun, setiap negara memiliki pengorganisasian perwakilan nya masing masing. Contoh Amerika misalnya memakai nama lembaga Parlemen dengan menggunakan sistem dua majelis yaitu Upper House atau Senate atau dikenal dengan sistem bikameral.² Begitupula dengan Indonesia dalam format lembaga perwakilan bikameral yang terdiri dari DPR dan DPD. Dari sinilah, kesalahpahaman bermula, dengan menyebut DPR dan DPD sebagai sistem bikameral. Padahal sebenarnya tidak ada penegasan sama sekali dalam konstitusi Indonesia bahwa Indonesia juga menganut sistem bikameral, sama halnya dengan UUD 1945 yang hanya membagi lembaga tinggi negara kita terdiri dari MPR, DPR, DPD, Presiden, MK, MA dan sebuah BPK. UUD 1945 tidak mengatur secara tegas apakah lembaga seperti DPR adalah the lower house, sedangkan DPD sebagai the upper house. Perdebatan ini bukan hanya pada fungsi dan peran nya saja, melainkan juga pada landasan dari sistem parlemen yang di terapkan oleh lembaga perwakilan dan pilihannya muncul pada dua sistem yaitu bikameral atau unikameral. UUD 1945 sudah mengatur dengan tegas mengenai fungsi dan peran DPD dalam struktur lembaga perwakilan rakyat di Indonesia. Bertepatan dengan itu juga, perkembangan fungsi dan peran tersebut senantiasa ditemani oleh 2 lembaga legislatif lainnya yaitu DPR serta MPR selaku bentuk keterwakilan rakyat juga. Ketiganya senantiasa memiliki fungsi dan peran nya

² King Faizal Sulaiman, *Sistem Bikameral dalam Spektrum Lembaga Parlemen Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2013) hal. 22.

tersendiri dan bahkan sosok MPR senantiasa menempel dalam diri anggota DPR serta DPD. Lalu, seperti apakah sesungguhnya fungsi dan peran para Badan Perwakilan dalam Sistem Hukum Tata Negara di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Sebagaimana yang telah terurai pada bagian latar belakang, dengan itu maka perumusan masalah yang akan dikemukakan pada artikel ini adalah “Apa Fungsi dan Peran Badan Perwakilan dalam Sistem Hukum Tata Negara?”.

C. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengutarakan pendapat mereka didalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum Normatif, Metode penelitian ialah “suatu cara untuk menemukan jawaban akan sesuatu hal. Cara penemuan jawaban tersebut sudah tersusun dalam langkah langkah tertentu yang terurut dan sistematis.”³ Dijelaskan pada buku tersebut bahwa dalam mengkaji ilmu hukum dapat dilakukan dengan dua macam tipe yaitu tipe metode penelitian normatif dan tipe metode penelitian empiris. Kedua macam tipe metode penelitian tersebut mempunyai bidang kajiannya masing masing. Dalam metode penelitian, langkah langkah yang telah ditempu dengan yang lain harus sesuai dan saling mendukung satu sama lain agar penelitian yang dilakukan itu menghasilkan kesimpulan yang tepat dan tidak diragukan lagi dan mempunyai nilai ilmiah yang tinggi.⁴ Sebagaimana yang sudah diuraikan di atas maka segala macam upaya yang dilakukan untuk tercapainya tujuan dari penelitian harus dilandasi dengan suatu yang dapat menjadi pedoman untuk memberikan arahan yang cermat. Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian mutlak dibutuhkannya metode penelitian. Berikut adalah metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini:

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta : Rajawali Press, 2003), hlm 1 .

⁴ Kusnu Goesniadhie S. *Harmonisasi Hukum Dalam Prespektif. Perundang-Undangan*, (Surabaya. JP Books 2006), hlm 50.

1. Metode Pendekatan, penelitian untuk artikel ini menerapkan jenis penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah metode pendekatan penelitian yang mengutamakan pengkajian dari penerapan kaidah kaidah atau norma yang berlaku dalam hukum positif. Maka dalam penelitian, peneliti akan mengidentifikasi pokok atau dasar hukum dari masalah yang akan dibahas didalam artikel.
2. Spesifikasi Penelitian, Spesifikasi penelitian didalam artikel ini menggunakan penelitian deskriptif analitis. Dengan menerapkan penelitian deskriptif analitis, maka hasil analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, dimana hanya akan menjabarkan fakta secara terurut dan sistematis agar dapat lebih gampang untuk disimpulkan serta dipahami.⁵ Deskriptif berarti analisis yang dikemukakan menggambarkan dan menjabarkan secara rinci dan detail, sistematis dan secara keseluruhan mencakup semua hal yang berhubungan dengan fungsi dan peran badan perwakilan dalam sistem hukum tata negara.
3. Sumber dan Jenis Data, Penelitian untuk artikel ini memakai jenis sumber data primer yang didukung dengan menggunakan data sekunder berupa data yang melengkapi data primer yang telah diperoleh dari perpustakaan yang dilakukan dengan cara literatur. Berkaitan dengan perihal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis memakai sumber serta jenis data sebagai berikut:
 - a. Data Primer merupakan bahan hukum bersifat otoritatif atau bersifat mengatur dan mengikat. Bahan hukum primer dapat terdiri dari berbagai macam, contoh nya yaitu peraturan perundang undangan, catatan resmi dan jurnal hukum. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - 1) Undang Undang Republik Indonesia Tahun 1945

⁵ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 1999), hlm. 63.

- 2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD & DPRD (MD3)
- b. Data Sekunder merupakan data pelengkap dari data primer. Bahan bahan sekunder yang digunakan berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini:
- 1) Buku ilmiah yang dikarang oleh para sarjana;
 - 2) Pendapat dan pikiran para pakar / ahli;
 - 3) Jurnal jurnal hukum terkait dengan isu hukum
 - 4) Artikel ilmiah
 - 5) Bahan Hukum Tersier merupakan pelengkap yang menginformasikan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipakai adalah sebagai berikut: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serta situs internet yang berkaitan dengan isu hukum.
 - 6) Teknik Pengumpulan Data yang dipakai oleh penulis adalah sebagai berikut:
Data Sekunder yang secara tidak langsung diperoleh dari sumbernya, tetapi diperoleh lewat pihak kedua, meliputi buku buku atau literatur literatur yang berhubungan dengan Hukum Tata Negara termasuk Jurnal Ilmiah, Makalah ilmiah, artikel yang beredar di media massa maupun berbagai macam bahan literatur meliputi juga bahan kuliah dan kepustakaan lainnya.
 - 7) Teknik Analisis Data yang dilakukan menggunakan metode *analisis deskriptif kualitatif*, dimana pada akhirnya data yang dihasilkan berbentuk deskripsi. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dari individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini, tidak boleh mengisolasi individu atau institusi ke dalam

variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.⁶

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Hukum tata negara

Hukum tata negara merupakan seperangkat aturan maupun kaidah hukum yang mengontrol perihal organisasi yang ada di negara, alat perlengkapan yang dibutuhkan negara, wewenang alat perlengkapan negara, jalinan antar alat perlengkapan negara, serta fungsi serta tugas dari alat perlengkapan negara. Sedangkan para ahli mengemukakan pengertian dari hukum tata negara adalah sebagai berikut:

1. Paul Scholten mengemukakan bahwa “Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur mengenai organisasi negara (*staats organisatie*).”
2. Jha Logemann mengutarakan bahwa “Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi Negara.”
3. Menurut Van der Por “Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang dibutuhkan beserta kewenangannya masing-masing, hubungannya satu sama lain, serta hubungannya dengan individu warga negara.”
4. Mac Iver mengemukakan “Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur Negara.”
5. Muh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim memiliki pendapat bahwa “Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi daripada negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak asasinya.”
6. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa “Hukum Tata Negara adalah hukum dan kenyataan praktik yang mengatur tentang: Nilai-nilai luhur dan cita-cita kolektif rakyat suatu negara; Format kelembagaan suatu organisasi negara;

⁶ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 1990), hlm 3.

Mekanisme hubungan antar lembaga negara; dan Mekanisme hubungan antara lembaga negara dengan warga negara.”

B. Jenis Jenis Hukum tata negara

Hukum tata negara dibedakan menjadi 4 jenis, yakni:

1. Hukum tata negara umum. Merupakan Hukum tata negara yang membicarakan perihal prinsip atau asas teoritis yang berfungsi aktif terhadap umum / universal di semua negara.
2. Hukum Tata Negara positif. Merupakan hukum tata negara yang membicarakan tentang Hukum ketatanegaraan yang sedang berlangsung di suatu waktu serta lokasi tertentu berdasarkan pengertian dari hukum positif.
3. Hukum tata negara Statis. Negara yang menjadi objek kajiannya berada dalam keadaan yang statis / diam.
4. Hukum Tata Negara Dinamis. Negara yang menjadi objek kajiannya berada dalam keadaan yang bergerak, HAN.

C. Tujuan Hukum tata negara

Tujuan dari Hukum tata negara adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Mendorong munculnya kesadaran pada diri masyarakat Indonesia terhadap hak serta kewajiban asasinya selaku subjek hukum dari hukum tata negara Indonesia berdasarkan UUD 1945
2. Menyebarkan pengertian pengertian baru yang tercantum pada UUD 1945 pasca Amandemen.
3. Membantu orang awam agar paham tentang pemikiran dasar dari bidang ilmu pengetahuan tentang hukum tata Negara.
4. Mendorong pertumbuhan studi tentang hukum tata Negara di Indonesia agar terus berlanjut.
5. Mengenalkan masyarakat Indonesia dengan pengetahuan tentang hukum tata Negara.

D. Fungsi Hukum tata negara

1. Hukum tata negara, selaku sarana penggerak pembangunan;

2. Hukum tata negara, selaku perangkat ketertiban serta keteraturan masyarakat;
3. Fungsi kritis selaku daya kerja hukum yang tidak semata mata menjalankan pengamatan pada aparaturnya penegak hukum termasuk yang ada di dalamnya.
4. Hukum tata negara, selaku sarana untuk merealisasikan keadilan sosial lahir batin;

E. Asas Asas Hukum tata negara

1. Asas pancasila

Asas pancasila merupakan sumber hukum materiil oleh karena itu setiap pengaturan dari isi peraturan perundangan yang dibuat tidak boleh berlawanan dengan Pancasila dan apabila itu terjadi maka peraturan tersebut harus secepatnya dihapus atau diganti. Dapat dilihat bahwa Pancasila mengandung beberapa asas yaitu: Asas Ketuhanan Yang Maha Esa (Sila ke-1); Asas Prikemanusiaan (Sila ke-2); Asas Kebangsaan (Sila ke-3); Asas Kedaulatan Rakyat (Sila ke-4); Asas Keadilan (Sila ke-5)

2. Asas kedaulatan rakyat

Asas kedaulatan rakyat menganut kalau rakyatlah yang memiliki kedudukan paling tinggi untuk menetapkan seluruh wewenang dalam pemerintahan yang diwakilkan oleh lembaga perwakilan yang terpilih untuk menjadi wadah suara rakyat.

3. Asas negara hukum

Asas Negara Hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan pada warga negaranya. Keadilan adalah syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan perlu diajarkan rasa susila pada setiap manusia supaya dia menjadi warga Negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada bila peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

4. Asas pembagian kekuasaan

Pengertian pembagian kekuasaan beda dari pengertian pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan artinya bahwa kekuasaan Negara itu terpisah pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai orangnya ataupun fungsinya. Kenyataan menunjukkan bahwa sebuah pemisahan kekuasaan murni tidak bisa dilaksanakan. Karena itu pilihan jatuh kepada istilah pembagian kekuasaan yang artinya bahwa kekuasaan itu dibagi bagi dalam beberapa bagian, namun tidak dipisahkan. Hal membawa konsekuensi bahwa di antara bagian bagian tersebut dimungkinkan adanya kerjasama.

5. Asas negara kesatuan

Salah satu cara untuk menjaga keutuhan negara ini yakni dengan membentuk hukum tata negara yang bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Terkandung dalam UUD 1945, pasal 1 ayat (1) sudah ditegaskan bahwa Indonesia merupakan suatu negara kesatuan yang berbentuk republik. Setiap hukum tata negara yang hendak dibentuk harus memperhatikan pada hal ini. Tidak dibenarkan adanya materi di dalam hukum tata negara yang mempunyai peluang untuk memecah belah bangsa ini. Oleh sebab itu, salah satu tahapan kebijakan publik adalah menguji kebijakan publik, semata untuk mencegah agar kebijakan publik tersebut tidak berpotensi menjadi penyebab konflik sosial.

6. Asas Pelaksanaan Umum

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu cara dalam sistem pemerintahan demokrasi untuk menentukan perwakilan rakyat, dan salah satu bentuk penuntasan terhadap hak asasi rakyat di bidang politik. Pemilu dilakukan untuk merealisasikan kedaulatan rakyat. Tujuan dilakukannya Pemilu adalah untuk memilih para perwakilan rakyat untuk mengatur pemerintahan seperti Presiden / Wakil Presiden, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Dalam asas pelaksanaannya, Pemilu dilakukan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.

Sistem Pemilihan Umum dibagi menjadi 2 sistem yaitu:

1. Sistem Distrik; Kelebihan dari sistem distrik adalah Mendorong integritas partai politik; Kecenderungan membangun partai politik baru dapat ditangani; Wakil yang terpilih dapat dikenal dengan konstituennya; Mempermudahkan untuk parpol supaya mencapai kedudukan mayoritas. Sistem distrik juga memiliki Kekurangan yaitu kurang memperhatikan partai kecil dalam golongan minoritas; Partai yang calonnya kalah akan kehilangan suaranya; Sistem ini juga dianggap kurang efektif untuk masyarakat plural; Wakil yang terpilih akan lebih memperhatikan kepentingan distrik.
2. Sistem Proporsional; Untuk sistem proporsional dibagi menjadi 2 lagi yaitu proporsional terbuka (memilih seseorang) dan proporsional tertutup (memilih partai politik). Kelebihan dari sistem proporsional adalah sistem ini lebih representatif; Lebih demokratis karena tidak ada kesenjangan antara suara nasional dan jumlah kursi dalam parlemen; Semua golongan dalam masyarakat dapat terwakili di parlemen. Sistem Proporsional juga masih memiliki kekurangan yaitu sistem ini kurang mendorong partai politik agar berintegritas; Sistem ini memudahkan sistem fragmentasi partai politik; Sistem ini memberikan kedudukan yang kuat kepada pemimpin parpol; Wakil yang terpilih tidak lagi memiliki ikatan yang kuat dengan konstituennya; Sulit bagi parpol untuk meraih suara terbanyak / mayoritas.

F. Subjek Hukum Hukum tata negara

Karena hukum tata negara secara garis besar mengontrol perihal organisasi kekuasaan pada sebuah negara beserta seluruh aspek yang berhubungan dengan organisasi negara tersebut maka dengan itu hukum Tata Negara pasti memiliki subjek hukum. Subjek Hukum Tata Negara dapat berupa:

1. Lembaga lembaga Negara; menurut UUD 1945: MPR, Presiden, DPR, DPD, Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Konstitusi (KY), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

2. Pejabat / Tokoh; Subjek yang menduduki jabatan dalam suatu Negara.
Contoh: anggota DPR
3. Warga Negara; Dapat dibedakan menjadi warga negara asing (WNA) dan warga negara Indonesia (WNI), Warga negara juga merupakan salah satu faktor terbentuknya Negara. Jika lembaga lembaga digabung dengan pejabat/tokoh maka disebut penguasa.

G. Pembentukan Lembaga Perwakilan

Lembaga perwakilan rakyat dalam sistem pemerintahan demokrasi ialah faktor yang sangat berarti di samping faktor faktor yang lain seperti: sistem pemilihan, kesetaraan di depan hukum, kebebasan menghasilkan pendapat, kebebasan untuk berserikat serta sebagainya. Sistem pemerintahan demokrasi ialah pemahaman dimana rakyat sepatutnya ikut serta dalam perihal tertentu di sektor penentuan / pengambilan keputusan keputusan politik, mau secara langsung ataupun tidak langsung lewat wakil rakyat mereka di lembaga perwakilan.

Rousseau mengharapkan keberlangsungannya sistem pemerintahan demokrasi langsung serupa pada era Yunani kuno, namun sebab besarnya daerah sesuatu negara, meningkatnya jumlah penduduknya serta bertambah rumitnya permasalahan permasalahan kenegaraan hingga keinginan Rousseau tersebut tidak dapat terjadi, hingga muncullah sebagai gantinya demokrasi tidak langsung melalui lembaga lembaga perwakilan yang istilah serta jenisnya tidak sama di setiap negara, namun kerap pula diucap sebagai “Parlemen” ataupun kadangkala diucap sebagai “Dewan Perwakilan Rakyat”.⁷ Lembaga perwakilan maupun Dewan Perwakilan Rakyat tersebut terbentuk dari adanya prinsip kedaulatan rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat tersebut selain diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang undangan yang akan dihasilkannya, juga tercermin dalam struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan yang menjamin tegaknya sistem hukum dan berfungsinya sistem demokrasi. Perwujudan sebagai negara berasaskan demokrasi juga memerlukan suatu

⁷ Kusnadi dan Bintan R. Saragih, Op. Cit., hlm. 251.

pelebagaan, tetapi di pihak lain juga memerlukan tradisi yang sesuai untuk mendukungnya.

Masyarakat yang berusaha mengadopsi gagasan demokrasi itu tidak memiliki tradisi berdemokrasi sama sekali, niscaya pelebagaan demokrasi itu dalam kenyataan tidak akan berhasil melahirkan perbaikan dalam peri kehidupan bersama dalam masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, perwujudan gagasan demokrasi sangat memerlukan penataan penataan yang bersifat kelembagaan dan sekaligus revitalisasi, reorientasi, dan bahkan reformasi kebudayaan politik secara lebih substantif.

Secara singkat dikatakan bahwa, kedaulatan atau kekuasaan itu berarti “kekuasaan penuh”, dan kedaulatan di tangan rakyat berarti kekuasaan paling tinggi sepenuhnya berada pada rakyat. Sepaham dengan teori yang dikemukakan oleh J.J Rousseau tentang kedaulatan rakyat, sehingga kedaulatan rakyat tidak dilakukan langsung oleh rakyat rakyatnya, namun terdapat suatu wadah untuk menjadi tempat untuk mewakili aspirasi rakyat yakni dengan terbentuknya suatu lembaga perwakilan. Sesungguhnya pemilik segala kekuasaan pemerintahan tidak selalu seluruhnya pada rakyat, tetapi pemilik kekuasaan tersebut diwakilkan oleh suatu lembaga perwakilan untuk mewakili tangan rakyat. Lembaga perwakilan rakyat diisi oleh rakyat negara yang terpilih untuk mewakili rakyat dalam menjalankan urusan pemerintahan. Ciri ciri penting lembaga perwakilan negara dalam makna sempit yakni bahwa organ negara itu diseleksi ataupun dilantik untuk menjabat jabatan ataupun peranan tertentu; peranan itu dilakukan selaku profesi utama atau bahkan secara hukum bersifat eksklusif; serta sebab peranannya itu mempunyai hak untuk memperoleh gaji dari negara.

H. Macam Macam Badan Perwakilan

Dari subjek subjek tersebut, ada yang berperan sebagai Badan Perwakilan dalam Sistem Hukum Tata Negara yang mempunyai peranan serta fungsinya tersendiri. Mayoritas dari parlemen parlemen yang terdapat di Indonesia sekarang ini terbentuk dari 2 kamar (majelis). Keberadaan wakil di lembaga

perwakilan rakyat, mau itu melalui pelantikan atau melewati pemilihan umum, menyebabkan munculnya ikatan antar sang wakil dengan yang diwakilinya. Terbentuknya lembaga perwakilan rakyat pula karena terdapatnya 2 teori klasik tentang prinsip dari ikatan wakil dengan yang diwakilinya yang dikenal dengan teori mandat serta teori kebebasan.⁸

- a) Dalam teori mandat dijelaskan bahwa wakil dipandang sebagai penerima mandat yang diberikan oleh terwakili untuk mewujudkan kekuasaan terwakili dalam proses pemerintahan dan berpolitik. Bagi pihak terwakili teori ini lebih menguntungkan sebab wakil bisa dikontrol secara berkelanjutan.
- b) Dalam teori kebebasan dijelaskan bahwa wakil bisa berperan tanpa adanya ketergantungan ataupun keterikatan secara ketat oleh terwakili. Menurut teori ini wakil merupakan pihak yang secara terpilih untuk mewakili rakyat yang diwakilinya. Sehingga wakil bisa berperan sebagai mereka yang diwakilinya ataupun atas nama rakyat;
- c) Dalam teori organ yang dicetuskan oleh Van Gierke dari Jerman. Dijelaskan bahwa “teori organ negara merupakan suatu organisme yang mempunyai alat alat perlengkapan yang secara eksekutif, parlemen dan mempunyai rakyat, semuanya mempunyai fungsi dan peranan nya sendiri sendiri dan saling tergantung antara satu sama lain. Setelah rakyat memilih lembaga perwakilan mereka tidak perlu lagi mencampuri lembaga tersebut dan lembaga ini bebas berfungsi sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Undang undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;”⁹
- d) Dalam teori sosiologi Dieker, dijelaskan “lembaga perwakilan bukan merupakan bangunan politis tetapi merupakan bangunan masyarakat (sosial). Si pemilih akan memilih wakilnya yang benar benar ahli dalam

⁸ Dahlan Thaib, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Edisi Kedua, Ctk. Pertama*, (Yogyakarta : Liberty, 2000) hlm. 2

⁹ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar ...*, Op. Cit., hlm. 93

bidang kenegaraan dan yang akan benar benar membela kepentingan si pemilih”;

- e) Dalam teori hukum objektif yang dikemukakan oleh Duguit “dasar hubungan antara rakyat dan parlemen adalah solidaritas. Wakil rakyat dapat melaksanakan tugas kenegaraannya hanya atas nama rakyat sedangkan rakyat tidak akan dapat melaksanakan tugas tugas kenegaraannya tanpa mendukung wakilnya dalam menentukan wewenang pemerintah, jadi ada pembagian kerja, maka rakyat pasti akan memilih wakilnya dan parlemen pasti akan menjalankan tugasnya.”

Bisa disimpulkan bahwa perwakilan ialah suatu pemahaman yang memperlihatkan bahwa adanya ikatan diantara wakil dengan pihak yang diwakili (terwakili), dimana wakil memiliki beberapa fungsi, peran serta wewenang yang didapat akibat kesepakatan yang terjalin dengan pihak yang diwakilinya.

Terdapat beberapa lembaga perwakilan rakyat di Indonesia yaitu:

1. MPR

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, lembaga yang saat itu berdiri hanya ada presiden serta wakil presiden yang didukung oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). KNIP dianggap selaku Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdahulu pada masa itu.¹⁰ Timbul kemauan untuk membuat sebuah lembaga selaku perwujudan dari aspirasi rakyat yang berbentuk perwakilan hingga terciptalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), mula mula pertamakali dicetuskan oleh Bung Karno pada pidato bersejarahnya pada 1 Juni 1945 tentang ulasan BPUKI. Suatu prinsip yang mendasari sistem permusyawaratan itu yakni sila ke-3 dari Pancasila, tentang mufakat serta demokrasi. Sedangkan pendapat Moh. Yamin tentang keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah “merupakan lembaga kekuasaan yang setinggi tingginya di

¹⁰ Bintan R. Saragih, Op. Cit., hlm. 90.

dalam negara Republik Indonesia. Lembaga ini merupakan kumpulan permusyawaratan dari seluruh rakyat.”¹¹

Menurut teori dari ilmu hukum tata negara Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah satu satunya lembaga yang memiliki supremasi, yang berisikan dua prinsip yaitu:¹² 1) Sebagai badan berdaulat yang memimpin kekuasaan berdasarkan hukum untuk menentukan semua hal yang telah ditegaskan oleh UUD 1945, disebut “*legal power*”; 2) “*No rival authority*”, yang berarti tidak ada yang dapat menandingi otoritas yang dimiliki oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) baik itu perorangan ataupun lembaga lain.

Fungsi dan peran MPR dapat dijabarkan sebagai berikut:¹³

- a. MPR selaku lembaga parlemen. Kepermanenan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini menjadikan MPR selaku institusi yang pada akhirnya akan mempunyai perangkat perangkat penuh selaku sebuah lembaga perwakilan rakyat seutuhnya, yakni: 1) Kelengkapan administrasi serta organisasional anggota individu; 2) Kesekretariatan tersendiri dengan pengurusnya untuk melaksanakan fungsi dan peran nya selaku sebuah lembaga yang mandiri; 3) Kode etik serta badan kehormatannya sendiri; dan Sistem penggajian anggota (anggaran).
- b. MPR selaku sidang gabungan yakni bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak lagi hanya sebuah lembaga yang sifatnya independen. Melainkan MPR adalah tempat dimana terjadinya perhimpunan antara dua lembaga negara, yaitu DPD serta DPR. Pada saat sidang sedang berlangsung, baik anggota DPR serta DPD yang bersidang bersama sama tersebut. Namun selaku anggota DPR serta

¹¹ Riri Nazriyah, *MPR RI Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan*, Ctk. Pertama, (Yogyakarta : FH UII Press, 2007), hlm. 53.

¹² Ibid., hlm. 78.

¹³ Reni Dwi Purnomowati, Op. Cit., hlm. 175-176

DPD, Mereka tidak bergabung jadi satu dalam sebuah lembaga lain (MPR).

2. DPR

Secara nyata terurai pada UUD 1945 yang menjelaskan kalau peran dewan perwakilan rakyat adalah kuat. Dewan ini tidak dapat dibubarkan oleh Presiden kecuali, jika seluruh anggota DPR mendua menjadi anggota MPR. Oleh sebab itu, DPR tetap bisa memantau perbuatan yang dilakukan Presiden serta apabila Dewan menduga jika Presiden melanggar Haluan Negara yang sudah diresmikan oleh UUD 1945 ataupun oleh MPR, maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar dapat diminta mempertanggungjawab kepada Presiden atas perbuatannya. Dalam UUD 1945 jelas sekali dijelaskan bahwa dalam rangka fungsi legislatif dan pemantauan, lembaga utamanya merupakan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menegaskan, “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang undang”.

3. DPD

Dasar pertimbangan politis dari keberadaan DPD yakni menguatkan ikatan antar wilayah wilayah dalam lingkupan Indonesia; memperkuat persatuan serta semangat kebangsaan semua wilayah dalam forum yang mempertemukan pembagian latar perkara kewilayahan; menambah agresi dan wadah aspirasi dan pendapat serta kepentingan wilayah wilayah dalam formulasi kebijakan nasional; serta menekan akselerasi dari demokrasi, pembangunan dan kemajuan wilayah secara adil, setara dan berkelanjutan.¹⁴ Pembuatan Dewan Perwakilan Daerah awalnya dimaksudkan dalam rangka mereformasi stuktur parlemen Indonesia jadi 2 kamar (bikameral) yang terdiri atas DPR dan juga DPD. Dari Struktur bikameral ini diharapkan proses legislasi bisa berjalan bersumber pada sistem *double-check* yang membolehkan representasi kepentingan seluruh rakyat secara relatif bisa

¹⁴ Kelompok DPD di MPR RI, Indra J. Piliang dan Bivitri Susanti, Untuk Apa DPD RI, Ctk. Kedua, Kelompok DPD di MPR RI, Jakarta, 2006., hlm. 38.

disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas. DPD bisa disebut memiliki kewenangan penuh guna melaksanakan fungsi dan peran pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. Perannya cuma bersifat pendukung dari fungsi legislasi DPR, sehingga DPD hanya mampu lebih fokus di bagian pengawasan yang kehadirannya bisa terasa secara efektif oleh masyarakat di wilayah wilayah.¹⁵

I. Fungsi dan Peran dari Badan Perwakilan

Lembaga perwakilan rakyat atau dapat juga dikenal dengan parlemen, dasarnya memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu:

1. Fungsi perundang undangan dimana lembaga perwakilan rakyat akan merancang undang undang.
2. Fungsi pengawasan dimana dilakukan oleh perwakilan rakyat untuk memantau lembaga eksekutif, supaya berfungsi dan berperan sesuai dengan Undang undang berlaku. Untuk melaksanakan fungsi dan perannya, perwakilan rakyat diberikan beberapa hak antara lain: Hak untuk bertanya, Interpelasi (meminta keterangan), Angket (mengadakan penyelidikan), Mosi, dan Amandemen (mengadakan perubahan / reformasi).
3. Sebagai sarana pendidikan politik dimana berfungsi dan berperanan edukatif dalam Pendidikan Politik.

Fungsi lembaga perwakilan ada (3) tiga yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie., yaitu:¹⁶

a. fungsi legislasi

Kata “legislasi” yang diambil dari bahasa Inggris yaitu “legislation” yang berartikan perundang undangan dan / atau perancangan undang undang. Fungsi legislasi adalah fungsi pembuat / perancang undang undang. Suatu fungsi guna membuat dan merancang undang undang. Legislasi sendiri adalah suatu proses. Oleh sebab itu, yang pada

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Ctk. Kedua, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 139-140.

¹⁶ 5 Jimly Asshiddiqie, *Pengantar ...*, Op. Cit., hlm. 300-302

umumnya diucap selaku fungsi pertama lembaga perwakilan rakyat yakni fungsi legislasi ataupun pengaturan, ini bertepatan dengan kewenangan guna memastikan peraturan yang mengikat masyarakat negara dengan norma norma hukum yang mengikat , mengontrol serta membatasi. Kewenangan ini utamanya hanya bisa diterapkan selama rakyat sendiri menyetujui untuk terikat dengan norma hukum.

b. fungsi pengawasan

Lembaga perwakilan rakyat berwenang untuk menjalankan pengontrolan untuk 3 hal yaitu: mengontrol pemerintahan (*controlling the executive*); mengontrol pengeluaran (*controlling the expenditure*); dan mengontrol pemungutan pajak (*controlling the taxation*).¹⁷ Secara teoritis jika diuraikan, fungsi parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat juga dibedakan menjadi enam, yaitu: 1) Pemantauan atas penentuan kebijakan; 2) Pemantauan atas penerapan kebijakan; 3) Pemantauan atas penganggaran dan belanja negara; 4) Pemantauan atas penerapan anggaran dan belanja negara; 5) Pemantauan atas kinerja pemerintahan; dan 6) Pemantauan atas pengangkatan / pelantikan pejabat publik dalam bentuk persetujuan atau penolakan, ataupun dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh DPR.

c. fungsi perwakilan

Fungsi dari parlemen selaku lembaga perwakilan rakyat yang sangat penting sesungguhnya adalah fungsi representasi alias perwakilan. Lembaga perwakilan tanpa adanya representasi tentulah tidak berarti sama sekali. Dalam rangka pelembagaan fungsi representasi ini, diketahui juga terdapatnya 3 sistem perwakilan yang diterapkan oleh berbagai macam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Ketiga fungsi tersebut merupakan:¹⁸ Sistem perwakilan

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Ctk. Pertama, (Jakarta : Konstitusi Press, 2006), hlm 86

¹⁸ Ibid.. hlm. 40.

dalam bidang politik, Sistem perwakilan dalam bidang territorial dan Sistem perwakilan dalam bidang fungsional.

Diyakininya tiga sistem ini, menetapkan wujud serta sistem kelembagaan dari sistem perwakilan pada tiap negara. Pilihan sistem perwakilan itu senantiasa terlihat dalam sistem kelembagaan parlemen yang diyakini di suatu negara. Pada biasanya, di tiap negara menggunakan salah satu ataupun setidaknya 2 dari 3 sistem tersebut secara sekaligus. Dalam perihal negara yang bersangkutan menggunakan salah satu dari ketiganya, maka pelembagaannya tercermin dalam struktur parlemen satu kamar, artinya struktur lembaga perwakilan rakyat yang digunakan oleh negara itu mestilah parlemen satu kamar. Bila sistem yang diterapkan itu melingkupi 2 fungsi dan peran, maka kedua fungsi dan peranan itu senantiasa dilembagakan dalam sistem parlemen 2 kamar.

Dari yang telah terurai diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi parlemen atau lembaga perwakilan rakyat itu pada pokoknya ada 3 sesuai dengan apa yang telah diuraikan sebelumnya, namun ada pula yang menambahkan fungsi lain parlemen yaitu fungsi tambahan yaitu fungsi anggaran. Kata anggaran berasal dari kata “anggar” atau “kira-kira” atau “perhitungan”, maka arti anggaran negara adalah perkiraan atau perhitungan jumlahnya pengeluaran atau belanja yang akan dikeluarkan oleh suatu Negara.¹⁹ Berhubungan dengan fungsi anggaran, Gildenhuis berpendapat bahwa ada enam fungsi anggaran, yaitu:²⁰ “1) Sebagai kebijakan yang menggambarkan tujuan dan sasaran khusus yang hendak dicapai melalui suatu pengeluaran dalam anggaran; 2) Sebagai sarana retribusi kekayaan sebagai salah satu fungsi publik yang paling utama dari anggaran; 3) Sebagai program kerja pemerintah; 4) Sebagai sumber informasi; 5) Sebagai sarana kordinasi kegiatan pemerintah; dan 6) Sebagai pengawasan legislatif terhadap eksekutif.”

¹⁹ Satya Arinanto, *Hak Budget Parlemen di Indonesia*, Ctk. Pertama, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 103.

²⁰ Satya Arinanto, *Hak Budget Parlemen di Indonesia*, Ctk. Pertama, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 108

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah di bahas sebelumnya, bahwasanya dapat disederhanakan kalau hukum tata negara adalah seperangkat aturan maupun kaidah hukum yang mengontrol perihal organisasi yang ada di negara, alat perlengkapan yang dibutuhkan negara, wewenang alat perlengkapan negara, jalinan antar alat perlengkapan negara, serta fungsi serta tugas dari alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal serta kedudukan warga negara dan hak hak asasinya. Sistem ini diatur oleh Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang Undang ataupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, serta Peraturan Daerah. Lembaga perwakilan rakyat atau yang dapat disebut juga dengan parlemen umumnya memiliki 3 fungsi pokok yaitu fungsi perundang undangan, fungsi pengawasan, dan sarana pendidikan politik. Adapun fungsi lembaga negara yang dikemukakan oleh Jimmly Asshidiqie: “Fungsi lembaga perwakilan itu sendiri ada 3, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi perwakilan.” Tetapi ada pula yang menambahkan fungsi tambahan kepada parlemen yaitu adanya fungsi anggaran.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menampilkan bahwa: Pertama, peran dari lembaga perwakilan rakyat dalam menjalankan sistem ketatanegaraan di Indonesia sangat berarti mengingat mereka merupakan lembaga perwakilan untuk mewakili suara dan pendapat rakyat dalam pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Kedua adalah tugas, peran serta wewenang dari lembaga perwakilan rakyat yang masih sangat kurang baik pembagiannya, terlebih lagi untuk dewan perwakilan daerah (DPD). Fungsi, peranan serta wewenang dari perwakilan rakyat ini masih sangat terbatas ditambah lagi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang awalnya berlaku sebagai lembaga perwakilan paling tinggi, saat ini tidak lagi menunjukkan taringnya yang disebabkan oleh fungsi, peran serta wewenangnya hanya sebatas

pada melantik seorang untuk menjadi Presiden serta Wakil Presiden. Sebaliknya untuk dewan perwakilan rakyat (DPR) dikala ini mempunyai fungsi, peran serta wewenang yang begitu banyak dalam pemerintahan. Seperti yang diketahui Indonesia menginginkan sistem lembaga perwakilan yang bikameral (2 kamar), tetapi realitasnya tidak bisa mewujudkan sistem tersebut baik bikameral lemah terlebih bikameral yang kokoh.

B. Saran

Dengan adanya pembahasan tentang fungsi dan peran badan perwakilan dalam Hukum Tata Negara yang ada di dalam artikel ini, diharapkan agar masyarakat luas menjadi tahu dan paham tentang perkembangan dari persoalan hukum terkait badan perwakilan yang ada di Indonesia, dan juga Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya melakukan harmonisasi hukum nasional khususnya pada tahap perencanaan atau perancangan suatu peraturan guna menghindari ketidakharmonisan dari suatu peraturan perundang undangan, agar kita sebagai masyarakat mendapatkan perlindungan melalui hukum yang pasti.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Skripsi

Adlina Adelia, “Sistem Rekrutmen Calon Kepala Daerah oleh Partai Politik Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilu Kepala Daerah”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016.

B. Makalah / Paper / Orasi Ilmiah

Dian Kus Pratiwi, “Ilmu Negara”. Materi disampaikan dalam perkuliahan FH UII, Indonesia, Yogyakarta, 13 Desember 2016.

Iskratinah, “Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara”. Makalah, 2007.

Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang Pemerintahan”. Makalah Penataan Hukum Administrasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Indonesia, 1998.

C. Perundang Undangan

Undang Undang Republik Indonesia Tahun 1945

UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD & DPRD (MD3)

D. Buku

- Wahab, Abdul A. et al. *Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta, 2010.
- Yuhana, Abdy. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: Fokusmedia, 2009.
- Azra, Azyumardi. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani Edisi Revisi*. Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.
- Manan, Bagir. *DPR, DPD, Dan MPR Dalam UUD 1945 Baru*. Yogyakarta: FH-UII Press, 2003.
- Saragih, Bintang R.. *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988.
- Thaib, Dahlan. *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Edisi Kedua*. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Muhammad, Erwin. *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Ilmu Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Joeniarto. *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*. Jakarta: PT Bina Aksara, 1984.
- Piliang, Indra J., dan Bivitri Susanti. *Untuk Apa DPD RI*. Jakarta: Kelompok DPD di MPR RI, 2006.
- Sulaiman. King F. *Sistem Bikameral Dalam Spektrum Lembaga Parlemen Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Husen, La O. *Hubungan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: CV. Utomo, 2005.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmi Politik Edisi Revisi*. Jakarta: CV Prima Grafika, 2012.
- Kusnadi, Moh., dan Bintang R. Saragih. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2008.
- Mahfud MD, Moh. *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Jeddawi, Murtir. *Negara Hukum, Good Governance, dan Korupsi Di daerah*. Yogyakarta: Total Media, 2011.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006
- Purnomowati, Reni D. *Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005.
- Umami, Rizal. *Gagasan Negara Hukum yang Demokratis*. Yogyakarta: FH UII Press, 2016.
- Arinanto, Satya. *Hak Budget Parlemen di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.

- Sirajuddin dan Winardi. *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015.
- Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Triyanto, M. *Negara Hukum Dan HAM*. Yogyakarta: Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), 2013.